



**CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 032/ 42 /Kpts/CRAH-PS/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;

- b. menyiapkan data Daftar BMD;
- c. menyiapkan dokumen sumber;
- d. melaksanakan Inventarisasi;
- e. melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
- f. meneliti dokumen kepemilikan;
- g. menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
- h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan;
- d. Jalan, jaringan dan irigasi;
- e. Aset Tetap lainnya; dan
- f. Aset tidak berwujud.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Beriang
Pada tanggal : 10 Juli 2023

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN


AGNES DHENO ARNAS, S.STP.M.M

Penata TK I/IIId

NIP.19920415 201206 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 032/42/Kpts/CRAH-PS/2023
TANGGAL : 10 Juli 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

Susunan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Penanggung Jawab
2	Pengurus Barang/ Penatausahaan Barang	Ketua
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



AGNES DHENOWARNAS,S.STP.MM

Penata TK I/IIId

NIP.19920415 201206 1 001